



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung

INSTRUKSI KERJA

No. Dokumen : FPBS/IK-JUR/02

PELAKSANAAN UJIAN PRA SIDANG

No. Revisi : 00

Tgl. Berlaku: 2 September 2013

Dibuat oleh:
Pembantu Dekan I,

Dr. Zakarias S. Soetedja, M.Sn.

Diperiksa oleh:
Management Representative,

Dr. H. Andoyo Sastromihardjo, M.Pd.

Disetujui oleh:
Dekan,

Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.

 <p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung</p>	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen : FPBS/IK-JUR/02
	PELAKSANAAN UJIAN PRASIDANG	No. Revisi : 00
		Tgl. Berlaku: 2 September 2013

1. RUANG LINGKUP

Instruksi Kerja ini digunakan untuk kegiatan ujian prasidang bagi mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia (FPBS UPI) di Jurusan/Program Studi yang menyelenggarakannya.

2. LANGKAH KERJA

- a. Semua langkah kerja yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan ujian prasidang sama dengan langkah kerja yang berlaku pada Prosedur Mutu Ujian Sidang.
- b. Semua langkah kerja yang terkait dengan pendaftaran ujian prasidang sama dengan langkah kerja pendaftaran pada ujian sidang.
- c. Substansi formulir-formulir yang diberlakukan untuk pendaftaran ujian prasidang sama dengan yang berlaku pada ujian sidang, yang membedakan hanya judul/nama kategori proses, yaitu Ujian Prasidang.
- d. Berkas-berkas yang diminta sebagai persyaratan pendaftaran ujian sidang dapat berbeda dengan yang disyaratkan pada Prosedur Pendaftaran Ujian Sidang, tergantung dari kebijakan masing-masing Jurusan/Prodi.
- e. Langkah kerja penyelenggaraan ujian prasidang sama dengan langkah kerja pelaksanaan ujian sidang.
- f. Penguji ujian prasidang adalah penguji ujian sidang yang tata cara pemilihannya telah diatur di Prosedur Mutu Ujian Sidang.
- g. Ujian prasidang hanya fokus pada penilaian isi skripsi, bukan pertahanan.
- h. Penilaian dilakukan oleh 3 orang penguji dan 2 orang pembimbing skripsi.
- i. Apabila hasil penilaian pada ujian prasidang ternyata skripsi harus direvisi, maka mahasiswa wajib memperbaikinya dalam tempo yang ditentukan Jurusan sebelum melakukan pendaftaran ujian sidang.
- j. Skripsi yang telah direvisi harus dikonsultasikan kembali kepada pembimbing dan penguji untuk diminta persetujuannya agar bisa didaftarkan pada ujian sidang.
- k. Apabila skripsi tidak harus direvisi, maka mahasiswa dapat langsung meminta persetujuan untuk diajukan ke ujian sidang.
- l. Hasil penilaian pada ujian prasidang akan direkapitulasi dengan hasil ujian sidang.